

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

Beberapa hal yang akan dijelaskan dalam sub bab ini adalah: (1) Perpajakan meliputi pengertian pajak, penafsiran pajak dalam hukum pajak, pembagian jenis pajak, unsur-unsur pajak, ciri-ciri pokok pajak, perlawanan terhadap pajak, struktur pemungutan pajak, fungsi pajak, teori pemungutan pajak, asas pemungutan pajak, cara pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, syarat pemungutan pajak, perbedaan pajak jenis pungutan lainnya, dan administrasi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP); (2) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) meliputi pengertian pajak kendaraan bermotor; objek, subjek dan wajib pajak kendaraan bermotor; dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak kendaraan bermotor; masa pajak, ketetapan dan pajak terutang; dasar hukum pengenaan pajak kendaraan bermotor; tata cara pembayaran dan penagihan pajak kendaraan bermotor; dan (3) Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### **1. Perpajakan**

##### **a. Pengertian Pajak**

Dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan negara, maka pemerintah membutuhkan ketersediaan dana yang cukup besar. Dana

tersebut dapat diperoleh dari pungutan pajak yang sifat penagihannya memaksa masyarakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Suryani dan Tarmudji (2012:1) menjelaskan bahwa “pajak adalah bentuk penindasan pemerintah terhadap rakyatnya, terutama mereka yang sudah miskin, tetapi masih tetap ditarik pajak”.

Selanjutnya Ahmadi (2006:7) mendefinisikan “pajak sebagai suatu peralihan dilapangan harta kekayaan yang berasal dari rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan”. Pengertian pajak dari Menurut Priantara (2012:2) “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung”.

Pajak menurut Munawir (2003:2) adalah “iuran wajib dan pemungutannya berdasarkan undang-undang sehingga pelaksanaannya dapat dipaksakan yang berarti barang siapa (Wajib Pajak) tidak atau tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, terhadap mereka dapat dipaksa untuk memenuhi kewajiban tersebut melalui surat peringatan, surat teguran, dikenakan sanksi administrasi (bunga dan denda), termasuk penyitaan terhadap kekayaan Wajib Pajak, dan dapat dengan pidana penjara. Definisi pajak secara resmi yang dimuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dijelaskan bahwa pajak adalah sumber dana guna membiayai kegiatan pemerintah dalam mencapai maksud dan tujuan yang dicita-citakan

dalam pembukuan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Adanya ketentuan pajak yang dipungut dengan persetujuan rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuktikan bahwa pajak bukan pemaksaan yang dibebankan kepada rakyat melainkan kehendak dari rakyat. Definisi pajak di atas juga menunjukkan bahwa untuk menjalankan fungsi suatu negara, maka pemerintah atau penguasa setempat memerlukan dana yang cukup. Dana yang diperlukan salah satunya bersumber dari pungutan pajak. Pemerintah selaku pihak yang menjalankan penyelenggaraan kenegaraan, mempunyai kewajiban untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat menuju kesejahteraan.

#### **b. Penafsiran Pajak dalam Hukum Pajak**

Menurut Sambodo (2015:7) berikut adalah jenis-jenis penafsiran pajak dalam hukum pajak:

- 1) Penafsiran sistematik adalah penafsiran ketentuan dengan mengaitkannya dengan ketentuan lain dalam undang-undang tersebut atau dari undang-undang lainnya.
- 2) Penafsiran *a contrario* adalah penafsiran ketentuan undang-undang yang berdasarkan pada perlawanan antara masalah yang dihadapi dan masalah yang diatur dalam undang-undang.
- 3) Penafsiran otentik adalah penafsiran ketentuan dalam undang-undang berdasarkan penjelasan dalam undang-undang tersebut.
- 4) Penafsiran historis adalah penafsiran berdasarkan undang-undang dengan melihat sejarah dibuatnya undang-undang tersebut.
- 5) Penafsiran sosiologis adalah penafsiran terhadap ketentuan undang-undang yang kemudian disesuaikan dengan cara hidup masyarakat yang selalu mengalami perkembangan.
- 6) Penafsiran tata bahasa adalah penafsiran ketentuan dalam undang-undang berdasarkan bunyi kata-kata secara keseluruhan pada kalimat yang disusun.
- 7) Penafsiran analogis adalah penafsiran ketentuan dengan cara memberi kiasan pada kata-kata yang tercantum dalam undang-

undang sehingga suatu peristiwa yang sesungguhnya tidak termasuk dalam ketentuan menjadi termasuk berdasarkan analog yang dibuat.

Berdasarkan penjelasan dapat disimpulkan bahwa apabila suatu peraturan menimbulkan berbagai penafsiran bagi pembacanya, yang berhak memutuskan penafsirannya adalah hakim, yaitu dalam hal terjadi sengketa yang diajukan ke pengadilan. Penafsiran yang sering digunakan dalam hukum perdata untuk memahami peraturan juga dapat digunakan dalam hukum publik, termasuk didalamnya hukum pajak.

### **c. Pembagian Jenis Pajak**

Menurut Utami (2014:23) pajak dapat dibedakan kedalam beberapa jenis pajak dimana perbedaan jenis pajak ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, yaitu:

#### **1) Pajak Menurut Golongannya**

Menurut golongannya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Dalam pengertian ekonomi, pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah pajak penghasilan. Pajak tidak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bea materai, bea balik nama.

#### **2) Pajak Menurut Sifatnya**

Menurut sifatnya, Pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak subyektif dan pajak obyektif. Pajak subyektif adalah pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi wajib pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang obyektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu yang disebut gaya pikul. Sebagai contoh adalah pajak penghasilan orang pribadi. Pajak obyektif pertama-tama melihat kepada obyeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar,

kemudian barulah dicari subyeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung dengan tidak mempersoalkan apakah subyek pajak ini berdomisili di Indonesia atau tidak. Sebagai contoh adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

### 3) Menurut Lembaga Pemungutnya

Menurut Lembaga Pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua yaitu Pajak Daerah dan Pajak Negara (Pajak Pusat). Pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut oleh Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, pemungutannya berdasarkan pada Peraturan Daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan Rumah Tangga Daerah masing-masing. Pajak negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Pajak Negara yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah:

- a) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM).
- b) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- c) Bea Materai
- d) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak telah dibagi kedalam beberapa golongan yang memiliki fungsi berbeda. Subjek dan objek pajak telah dijelaskan pada masing-masing golongan serta bagaimana proses pemungutan dan pembayaran pajak dilakukan sehingga pajak yang telah diatur dalam undang-undang tepat sasaran dan tepat guna.

#### **d. Unsur-Unsur Pajak**

Untuk menentukan apakah suatu pajak termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, dilakukan dengan melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas penanggung jawab pajak, yaitu orang yang secara formal yuridis

diharuskan melunasi pajak, penanggung pajak, yaitu orang yang dalam faktanya memikul dulu beban pajaknya dan pemikul pajak, yaitu orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dibebani pajak. Apabila ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang maka pajaknya disebut pajak langsung, sebaliknya jika unsur tersebut terpisah atau terdapat lebih pada satu orang, maka pajaknya disebut pajak tidak langsung.

**e. Ciri-Ciri Pokok Pajak**

Menurut Devano dan Rahayu (2006:23) “ciri-ciri pajak, yaitu pajak dipungut berdasarkan undang-undang dimana dalam pemungutan pajak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Pada hakikatnya yang memikul beban pajak adalah rakyat, masalah *tax base* dan *tax rate* harus melalui persetujuan rakyat yang diwakili oleh lembaga perwakilan rakyat. Hasil persetujuan tersebut dituangkan dalam suatu undang-undang yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang dikenakan kewajiban perpajakan. Ciri-ciri pajak selanjutnya, pajak dapat dipaksakan jika tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan, maka wajib pajak dapat dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Fiskus selaku pemungut pajak dapat memaksakan wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya”.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pajak tidak serta merta dipungut atas sesuka hati pemerintah, tetapi pemungutan pajak telah diatur dalam undang-undang yang sifatnya dapat dipaksakan dan apabila kewajiban pajak tidak dipenuhi, maka wajib pajak dapat dikenai sanksi hukum yang sesuai dengan undang-undang.

#### **f. Perlawanan terhadap Pajak**

Masyarakat sangat berperan penting dalam pembayaran pajak sebagai peran sertanya dalam ikut menanggung pembiayaan negara, tetapi tidak semua masyarakat menyadari hal tersebut. Keadaan tersebut menimbulkan adanya perlawanan terhadap pajak. Menurut Sambodo (2015:8) “perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Perlawanan aktif secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah dengan tujuan untuk menghindari pajak. Cara-cara yang dilakukan untuk menghindari diri dari pajak dapat dibedakan menjadi tiga cara yaitu melalaikan pajak, penghindaran diri dari pajak, dan pengelakan diri dari pajak. Contoh melalaikan pajak, yaitu wajib pajak menghalangi penyitaan dengan menyembunyikan barang-barang yang akan disita, memusnahkan dokumen yang akan menjadi dasar pembukuan. Contoh penghindaran diri dari pajak (*tax avoidance*), yaitu pajak bisa memanfaatkan peraturan-peraturan yang bisa menimbulkan beda persepsi (*grey area*) atau memanfaatkan celah undang-undang yang belum ada aturannya (*loophole*). Contoh pengelakan diri dari pajak (*tax avasion*) adalah wajib pajak membuat pembukuan ganda untuk mengecilkan pajak yang terutang, menyembunyikan omzet, dan memperbesar beban”.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa tidak semua masyarakat menyadari akan pentingnya membayar pajak. Sikap perlawanan yang ditunjukkan masyarakat adalah melalaikan pajak, berusaha menghindarkan diri dari pajak dan mengelak dari pajak. Perlawanan masyarakat untuk menghindarkan diri dari pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlawanan aktif dan pasif.

#### **g. Struktur Pemungutan Pajak**

Sambodo (2015:11) menjelaskan bahwa terdapat tujuh kriteria pemungutan pajak yang baik, yaitu:

- 1) Regulasi yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami wajib pajak Negara-negara yang sedang berkembang, penyederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah menjadi kecenderungan bagi reformasi perpajakan.
- 2) Hasil penerimaan pajak harus cukup besar

Pajak harus mampu menghasilkan penerimaan pajak (*tax yield*) yang cukup besar, setidaknya harus lebih besar dari biaya pemungutannya.

- 3) Pembebanan pajak harus tepat  
Pemilihan jenis pajak yang baik adalah menentukan siapa sebenarnya yang paling material yang menanggung beban pajak (*tax incidence*).
- 4) Distribusi beban pajak harus adil  
Pajak yang baik dapat menghindarkan atau meminimalkan distorsi terhadap keputusan dalam aktivitas ekonomi sehingga dapat menunjang pasar yang efisien.
- 5) Menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi  
Penerapan pajak yang baik adalah membebaskan pajak terhadap investasi modal sehingga mendorong kegiatan investasi langsung baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pajak yang baik harus dipungut secara jelas, adil, sederhana dan mampu menunjang pertumbuhan ekonomi. Pemungutan pajak harus dilakukan secara dan dapat dipahami oleh pembayar pajak supaya mengerti tentang seberapa besar kewajibannya terhadap pajak. Pemungutan pajak juga harus dilakukan secara adil dan berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia supaya pemungutan pajak benar-benar dapat menunjang perekonomian Indonesia dan dimanfaatkan untuk kemakmuran bersama.

#### **h. Fungsi Pajak**

Menurut Sambodo (2015:7) pajak memiliki lima macam fungsi yaitu:

- 1) Fungsi Penerimaan (*budgetair*)  
Menurut teori ini dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan.



- 2) Fungsi mengatur (*Regulieren*)  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Misalnya pajak sebagai fungsi sosial, yaitu diterapkannya tarif yang tinggi terhadap beberapa barang mewah untuk mengurangi kesenjangan sosial dikehidupan masyarakat, sedangkan pajak sebagai fungsi ekonomi, yaitu diterapkannya pembebanan pajak untuk komoditi ekspor yang diharapkan dapat meningkatkan ekspor sehingga dapat meningkatkan kegiatan dibidang perekonomian.
- 3) Fungsi Stabilitas  
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.
- 4) Fungsi Redistribusi Pendapatan  
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
- 5) Fungsi Demokrasi  
Merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan. Fungsi ini pada saat sekarang sering dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat, khususnya pembayar pajak. Apabila pajak telah dilaksanakan dengan baik, imbal baliknya pemerintah harus memberikan pelayanan terbaik.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak adalah sebagai perlindungan jiwa dan harta, mengurangi kesenjangan sosial dikehidupan masyarakat, meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, membiayai pembangunan. Pajak juga digunakan untuk menstabilkan harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

#### **i. Teori Pemungutan Pajak**

Pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh suatu negara didasarkan atas beberapa teori. Menurut Supramono dan Woro (2010:2) teori-teori tersebut, antara lain:

- 1) Teori Asuransi  
Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak disamakan dengan pembayar premi. Beberapa pakar menentang teori asuransi sebagai dasar pemungutan pajak karena ketika terdapat kerugian, tidak ada penggantian secara langsung dari negara, serta antara pembayaran jumlah pajak dengan jasa yang diberikan oleh negara tidaklah terdapat hubungan langsung.
- 2) Teori Kepentingan  
Teori ini menjelaskan bahwa pembebanan pajak kepada masyarakat didasarkan atas besarnya kepentingan masyarakat dalam suatu negara. Kepentingan yang dimaksud adalah perlindungan masyarakat atas jiwa dan hartanya yang seharusnya diselenggarakan oleh pemerintah.
- 3) Teori Daya Pikul  
Teori ini menyatakan bahwa biaya-biaya atas perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warga negara haruslah dipikul oleh segenap orang yang menikmatinya dalam bentuk pajak.
- 4) Teori Bakti  
Masyarakat dianggap memiliki kewajiban mutlak, yaitu berbakti kepada negara. Untuk membuktikan baktinya, masyarakat harus menyadari bahwa pajak adalah suatu kewajiban.
- 5) Teori Asas Daya Beli  
Teori ini beranggapan bahwa pajak digunakan untuk menarik daya beli masyarakat. Pajak yang dipungut oleh negara dapat mengurangi penghasilan yang akan digunakan oleh masyarakat untuk dikonsumsi sehingga akibat dari pemungutan pajak adalah berkurangnya daya beli masyarakat secara individu.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat lima teori pemungutan pajak, yaitu teori asuransi yang bertujuan sebagai perlindungan bagi orang yang bersangkutan atas keselamatan dan harta bendanya. Namun beberapa pakar menentang teori asuransi sebagai dasar pemungutan pajak karena ketika terdapat kerugian tidak ada penggantian secara langsung. Teori kepentingan menjelaskan bahwa pembebanan pajak kepada masyarakat didasarkan atas besarnya kepentingan (perlindungan masyarakat atas jiwa dan hartanya) masyarakat dalam suatu negara, teori daya pikul menyatakan

bahwa biaya-biaya atas perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warga negara haruslah dipikul oleh segenap orang yang menikmatinya dalam bentuk pajak, teori bakti yang menyatakan bahwa masyarakat dianggap memiliki kewajiban mutlak, yaitu berbakti kepada negara dan teori asas daya beli yang beranggapan bahwa pajak digunakan untuk menarik daya beli masyarakat.

#### **j. Asas Pemungutan Pajak**

Menurut Syarif (2006:6) terdiri dari tiga asas pemungutan pajak yaitu asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan. Menurut asas domisili (asas tempat tinggal), negara tempat Wajib Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan berhak mengenakan pajak terhadap Wajib Pajak tersebut dari semua penghasilannya. Contohnya adalah pajak penghasilan (PPh). Menurut asas sumber, pengenaan pajak tergantung adanya sumber disuatu negara. Jadi negara tempat sumber penghasilan berada berhak mengenakan pajak dan tidak mengingat tempat Wajib Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan. Contoh pajak penghasilan (PPh). Sedangkan asas kebangsaan (*Nation Liteit*) menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan suatu negara. Contohnya pajak bangsa asing di Indonesia.

Menurut Adam Smith dalam Sambodo (2015:9) “asas dan prinsip pemungutan pajak yang baik adalah terdiri dari *equality on taxation, certainty on taxation, convinience of payment, dan effecient on collection*”.

##### 1) *Equality on taxation*

Asas yang mensyaratkan bahwa hukum pajak haruslah adil, merata, dan tidak ada diskriminasi dalam menetapkan objek pajak, serta pembebanan kepada masing-masing subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya.

##### 2) *Certainty on taxation*

Aturan hukum pajak harus secara jelas dan pasti mengatur tentang apa yang menjadi objek pajak, siapa yang menjadi subjek pajak, berapa tarif yang berlaku, bagaimana cara menghitung dan membayarnya, kapan batas waktu jatuh tempo pembayarannya dan pelaporannya, dan regulasi lain yang diperlukan sehingga tidak ada celah dan peluang untuk mengelakkan diri dari pajak, menyelundupkan pajak, serta tidak mengenal kompromi.

3) *Convenience of Payment*

Asas yang menyarankan agar pembayaran pajak dipungut pada waktu yang tepat, dan dengan cara yang tepat, yang paling sesuai dan menyenangkan bagi wajib pajak pada umumnya.

4) *Efficient on Collection*

Asas yang menyatakan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan dengan cara efisien, dengan biaya administrasi yang hemat bagi aparat pajak, dan biaya kepatuhan yang murah bagi wajib pajak.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa asas pemungutan pajak terdiri dari asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan. Sedangkan asas dan prinsip pemungutan pajak yang baik adalah terdiri dari *equality on taxation*, *certainty on taxation*, *convenience of payment*, dan *efficient on collection*.

#### k. Cara Pemungutan Pajak

Sambodo (2015:11) menjelaskan bahwa secara umum terdapat tiga macam cara pemungutan pajak, yaitu:

1) Stelsel nyata

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya dapat diketahui. Kelebihannya adalah pajak yang dikenakan lebih realitas, sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode.

2) Stelsel fiktif

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Kelebihan stelsel fiktif ini adalah pajak dapat dibayar pada tahun berjalan tanpa harus menunggu akhir tahun, sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan fiktif. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga macam jenis pemungutan pajak, yaitu dengan stelsel

nyata, stelsel fiktif dan stelsel campuran. Perbedaan dari ketiga jenis cara ini adalah terletak pada waktu pemungutan pajak dan seberapa besar pajak yang dipungut.

### **I. Sistem Pemungutan Pajak**

Sambodo (2015:12) menjelaskan bahwa di Indonesia terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu.

- 1) *Self assessment system*  
Sistem ini digunakan dalam memungut pajak pusat/pajak negara. Arti dari sistem ini adalah wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri, memperhitungkan sendiri, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya.
- 2) *Official assessment system*  
Sistem ini masih digunakan dalam memungut pajak daerah dan pajak pusat yang bersifat final. Dalam sistem ini, yang menentukan besarnya pajak adalah aparat pajak (*fiscus*) dan wajib pajak bersifat pasif.
- 3) *Withholding system*  
Sistem ini masih digunakan dalam pemungutan pajak pusat maupun pajak daerah. Pengertian sistem ini adalah dalam pemungutan dan penyetoran pajak, pemerintah (*fiscus*) melibatkan wajib pajak yang lain.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam hal pemungutan pajak, lembaga pemungutan pajak telah memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya andil dalam membayar pajak tetapi juga ikut serta mengawasi sistem pemungutan pajak.

### **m. Syarat Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2009:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)  
Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
- 2) Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)  
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- 3) Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)  
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian.
- 4) Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)  
Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- 5) Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana  
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat lima cara pemungutan pajak, yaitu pajak yang dipungut harus adil, berdasarkan undang-undang, tidak mengganggu perekonomian, pemungutan harus dilakukan secara efisien dan harus sederhana. Tujuan dari cara pemungutan pajak seperti di atas adalah untuk mengurangi tingkat ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga pajak, sehingga tidak akan menimbulkan hambatan dan perlawanan.

#### **n. Perbedaan Pajak dan Jenis Pungutan Lainnya**

Menurut Sumarsan (2010:6) perbedaan pajak dengan retribusi dan sumbangan adalah:

##### 1) Retribusi

Pengertian retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut ditujukan semata-mata untuk mendapat suatu prestasi tertentu dari pemerintah, misalnya pembayaran retribusi parkir, retribusi sampah dan lain-lain. Sedangkan pajak tidak mendapat imbalan langsung. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, retribusi yang dapat disebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

##### 2) Sumbangan

Pengertian sumbangan ini tidak boleh dicampur adukkan dengan retribusi. Dalam retribusi dapat ditunjuk seseorang yang menikmati kontra prestasi dari pemerintah sedangkan pada sumbangan seseorang mendapatkan prestasi justru tidak dapat ditunjuk tetapi golongan yang dapat menikmati kontraprestasi. Contoh sumbangan bencana alam.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pajak dengan jenis pungutan lainnya, seperti retribusi dan sumbangan adalah terletak pada waktu penerimaan imbalan. Imbalan yang dimaksud adalah keuntungan yang diperoleh, dimana pada saat membayar pajak, masyarakat tidak bisa langsung menikmati imbalan dari pembayaran pajaknya, akan tetapi di waktu yang lain, baik berupa jaminan perlindungan hidup, pendidikan, dan kesehatan.

#### **o. Administrasi Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)**

Menurut Rahman (2010:183) “prosedur administrasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), meliputi tindakan penagihan, pemeriksaan, peninjauan kembali, keberatan, restitusi, Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Pemberitahuan”. Dalam hal tindakan penagihan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melakukan

kegiatan administrasi berupa tindakan penagihan pajak yang dilakukan apabila utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi. Tindakannya meliputi, surat teguran, surat paksa, surat sita, lelang dan daluwarsa penagihan. Prosedur pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Peninjauan kembali dilakukan apabila pihak yang bersangkutan tidak/belum puas dengan putusan pengadilan Pajak. Peninjauan kembali dapat diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dan hanya bisa diajukan satu kali. Selanjutnya prosedur keberatan dimana dalam hal ini pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melakukan proses tindak lanjut terhadap keberatan yang diajukan paling lama dua belas bulan sejak tanggal surat keberatan diterima dan memberikan penjelasan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar pengenaan, pemotongan, atau pemungutan. Prosedur restitusi terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan wajib pajak tidak punya utang pajak lain.

Selanjutnya penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) hanya terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh



ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. Prosedur yang terakhir yaitu Surat Pemberitahuan (SPT) dimana dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP), melakukan kegiatan seleksi yang meliputi penelitian dan pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh wajib pajak. Bila terjadi pelanggaran, maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan mengeluarkan Surat Tagihan Pajak (STP).

## **2. Strategi**

### **a. Pengertian Strategi**

Menurut Faturrahman dan Sutikno (2007:03) “strategi secara bahasa dapat diartikan sebagai siasat, kiat, trik, atau cara. Sedangkan secara istilah strategi adalah suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan”. Rangkuti (2009:07) menjelaskan bahwa “strategi adalah suatu alat untuk mencapai tujuan. Tujuan utamanya adalah supaya perusahaan dapat melihat secara objektif kondisi-kondisi internal dan eksternal sehingga perusahaan dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal”.

Lich yang dikutip oleh Wibisono (2006:50) menjelaskan bahwa “strategi adalah pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama atau kebijakan suatu organisasi/perusahaan dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan yang saling mengikat. Strategi perusahaan biasanya berkaitan dengan prinsip-prinsip-prinsip secara umum untuk mencapai misi yang dicanangkan perusahaan, serta bagaimana perusahaan memilih jalur yang spesifik untuk mencapai misi tersebut”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu cara yang dilakukan oleh organisasi atau suatu perusahaan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai suatu alat untuk mengontrol kondisi-kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi perusahaan sehingga perusahaan dapat mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dikemudian hari.

### **3. Kinerja**

#### **a. Pengertian Kinerja**

“Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang harus memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan ketrampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya”. (Hersey and Blanchard dalam <https://dwiiba.wordpress.com/manajemen-kinerja/>). Menurut Veizal Rivai (2004: 309) “kinerja merupakan perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan”. “Kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional organisasi, organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya” (Srimindarti, 2006).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah sikap yang ditampilkan oleh seseorang dalam organisasi atau perusahaan sebagai prestasi yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ditetapkan sebelumnya.

#### **4. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

##### **a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Sedangkan pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Menurut Anwar (2014:20) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor yang beroda dua atau lebih yang digunakan di semua jalan darat untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor.

**b. Objek dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Menurut Utami (2014:45) “objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat seperti kawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industry, perdagangan, sarana olah raga dan rekreasi. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak”.

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Orang pribadi adalah seseorang atau individu yang memiliki kendaraan bermotor, sedangkan badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap. dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa objek pajak adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak.

**c. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Bab 3 tentang Pajak Daerah, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok, yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Dalam hal Harga Pasaran Umum, suatu kendaraan bermotor tidak diketahui Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:

- 1) harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama
- 2) penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi
- 3) harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama
- 4) harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama
- 5) harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor
- 6) harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis dan
- 7) harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB)

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditetapkan sebesar:

- 1) 1,5 % (satu koma lima persen) kepemilikan pertama untuk Kendaraan Bermotor pribadi dan badan
- 2) 1,0% (satu koma nol persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum;
- 3) 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah
- 4) 0,2% (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- 5) Kepemilikan Kendaraan Bermotor pribadi roda empat serta kendaraan bermotor roda dua yang isi silinder 250 cc keatas, kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif. Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Tata cara pelaksanaan pengenaan pajak progresif diatur dengan Peraturan Gubernur. Besarnya tarif progresif, yaitu:

- a) kepemilikan kedua 2% (dua persen)
- b) kepemilikan ketiga 2,5% (dua koma lima persen)
- c) kepemilikan keempat 3% (tiga persen)
- d) kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen)

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar pengenaan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok, yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot. Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan diluar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dihitung berdasarkan jenis dan fungsi dari kendaraan bermotor. Sedangkan cara perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah dihitung berdasarkan jenis kepemilikan kendaraan bermotor tersebut.

#### **d. Masa Pajak, Ketetapan dan Pajak Terutang**

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Bab 3 tentang Pajak Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikenakan untuk masa pajak dua belas bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Untuk PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai dua belas bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui. Empat belas hari sebelum berakhirnya masa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Kepala Dinas menerbitkan SPKPKB. Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor dalam bentuk surat dan/atau elektronik. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terutang sejak diterbitkannya SKPD. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan mutasi Kendaraan Bermotor, dipersyaratkan melengkapi bukti pelunasan PKB.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikenakan untuk masa dua belas bulan berturut-turut mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.

**e. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Dasar hukum pajak kendaraan bermotor diatur dalam:

- 1) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2006 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006.
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

**5. Pendapatan Asli Daerah**

**a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23 mendefinisikan bahwa “pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk ini mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal”. Menurut Harahap (2001:236) “pendapatan adalah hasil penjualan barang dan jasa yang dibebankan

kepada langganan/mereka yang menerima”. Selanjutnya Hendriksen (2000:374) menjelaskan bahwa pendapatan dapat didefinisikan sebagai hasil dari suatu perusahaan. Hal itu biasanya diukur dalam satuan harga pertukaran yang berlaku. Pendapatan diakui setelah kejadian penting atau setelah proses penjualan pada dasarnya telah diselesaikan. Dalam praktek ini biasanya pendapatan diakui pada saat penjualan”.

Sedangkan pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Menurut Rahman (2005:38) Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Nurcholis (2007:182), menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Selanjutnya menurut Sunarto (2005:15) “Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan



pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD”.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan oleh suatu daerah yang pemungutannya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menambah penerimaan daerah tersebut.

#### **b. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 yaitu :

- 1) Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari :
  - a) Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.
  - b) Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan.
  - c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.
  - d) Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.
- 2) Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea

perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

## **B. Penelitian Terdahulu**

1. Muhammad Fayrusz Citrasudi Elfanta yang melakukan penelitian tahun 2014 dengan judul “Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau”. Penelitian ini mengambil lokasi pada KPPD Kota Tanjungpinang yang beralamat di Jln. Basuki Rahmat No. 1 Tanjungpinang dan Dispenda Provinsi Kepri yang beralamat di Jln Engku Putri No. 8 Graha Kepri Batam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Data Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (X1) Kota Tanjungpinang Periode Januari 2010 s/d Desember 2013, deskripsinya yaitu pada Tahun 2010 jumlahnya adalah sebesar 23.275.091.850 Rupiah, pada tahun 2011 jumlahnya adalah sebesar 26.789.397.620 Rupiah , pada tahun 2012 jumlahnya adalah sebesar 31.404.646.700 Rupiah, dan pada tahun 2013 jumlahnya adalah sebesar 35.259.485.605 Rupiah (Sumber Data: KPPD Kota Tanjungpinang, (2013)). Data Realisasi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) Kota Tanjungpinang Periode Januari 2010 s/d Desember 2013 , deskripsinya yaitu pada Tahun 2010 jumlahnya adalah sebesar 18.874.690.950 Rupiah, pada tahun 2011 jumlahnya adalah sebesar

21.043.484.772 Rupiah, pada tahun 2012 jumlahnya adalah sebesar 25.364.188.800 Rupiah, dan pada tahun 2013 jumlahnya adalah sebesar 30.671.682.645 Rupiah (Sumber Data: KPPD Kota Tanjungpinang, (2013)). Data Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan (X3) Kota Tanjungpinang Periode Januari 2010 s/d Desember 2013, deskripsinya yaitu pada Tahun 2010 jumlahnya adalah sebesar 6.647.485 Rupiah, pada tahun 2011 jumlahnya adalah sebesar 8.785.815 Rupiah, pada tahun 2012 jumlahnya adalah sebesar 43.460.981 Rupiah, dan pada tahun 2013 jumlahnya adalah sebesar 38.573.187 Rupiah (Sumber Data: KPPD Kota Tanjungpinang, (2013)). Data Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Y) Provinsi Kepulauan Riau Periode Januari 2010 s/d Desember 2013, deskripsinya yaitu pada tahun 2010 jumlahnya adalah sebesar 802.860.601.920 Rupiah, pada tahun 2011 jumlahnya adalah sebesar 972.297.837.789 Rupiah, pada tahun 2012 jumlahnya adalah sebesar 1.145.744.485.675 Rupiah, dan pada tahun 2013 jumlahnya adalah sebesar 1.512.523.268.510 Rupiah (Sumber Data: KPPD Provinsi Kepulauan Riau, (2013)).

2. Gusti Eryandi, Rizal Alafansi, Benardin dalam Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan (JEPP) Volume: 4. NO. 02, JULI - DESEMBER 2011 dengan penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Bengkulu”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun dari tahun ke tahun jumlah kendaraan bermotor roda empat (mobil) mengalami peningkatan, namun jika dipersentasekan justru mengalami penurunan. Hal ini terlihat pada Tahun 2007 jumlah kendaraan bermotor roda empat sebanyak 35.929 unit hanya 12,95 persen. Kenyataan ini terjadi karena terjadi peningkatan luar biasa jumlah kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) yang mencapai 241.420 unit atau sebesar 87,05 persen. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Bengkulu berjalan tidak efektif. Strategi-strategi pemungutan pajak yang dapat diterapkan untuk meningkatkan penerimaan PKB dan BBN-KB adalah dengan cara pengetatan sanksi dan perbaikan sistem pemungutan pajak ke prosedur yang lebih sederhana dan mudah. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat usaha pemungutan PKB dan BBNKB di Provinsi Bengkulu adalah sanksi hukum yang kurang tegas, dimana sanksi hanya bersifat administratif dan tidak ada sanksi pidana, kualitas dan kuantitas personil perpajakan yang terbatas, sistem pemungutan menggunakan sistem menunggu bola, kantor kas terbatas dan lokasinya relative jauh, tarif pajak yang dirasakan terlalu tinggi, dan sebagainya.

3. Eka Ermawati dan Ni Putu Eka Widiastuti dengan penelitian yang berjudul “Dampak Pengenaan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta”. Dalam penelitian ini sampel data diambil melalui

kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak yang melakukan pengurusan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT DKI Jakarta Selatan, khususnya wajib pajak yang melakukan pengurusan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT DKI Jakarta Selatan yang memiliki kendaraan lebih dari satu unit kendaraan roda empat atau lebih. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu memilih responden yang terseleksi oleh peneliti berdasarkan ciri-ciri khusus yang dimiliki sampel tersebut yang dipandang mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri dan sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor memiliki hubungan yang kuat dan positif terhadap Perilaku Penghindaran Pajak di DKI Jakarta. Berdasarkan hasil dari uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) didapat sebesar 42,5% perilaku penghindaran pajak di DKI Jakarta ditentukan oleh faktor variabel pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor sedangkan sisanya 57,5% dipengaruhi faktor lain di luar penelitian ini, hal ini didukung dengan hasil wawancara yang penulis lakukan.

4. Ketut Evi Susilawati dan Ketut Budiarta dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Metode pengumpulan yang digunakan wawancara, kuesioner dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan

publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi  $(X1) = 0,211$ ,  $(X2) = 0,171$ ,  $(X3) = 0,193$ ,  $(X4) = 0,047$  dan *adjusted R2* bernilai 0,507 atau 50,7% seluruh variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen, sedangkan sisanya 49,3% dipengaruhi oleh factor lain diluar model.


**Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Sekarang dan Penelitian Terdahulu**

	<b>Muhammad Fayrusz Citrasudi Elfanta</b>	<b>Gusti Eryandi, Rizal Alafansi, Benardin</b>	<b>Eka Ermawati dan Ni Putu Eka Widiastuti</b>	<b>Ketut Evi Susilawati dan Ketut Budiarttha</b>
<b>Judul</b>	Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Bengkulu	Dampak Pengenaan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
<b>Tahun</b>	2014	2011	2014	2014
<b>Metode</b>	Metode Penelitian Kuantitatif	metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif	Metode penelitian kuantitatif	Metode penelitian kuantitatif
<b>Tempat</b>	Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Bengkulu	Provinsi DKI Jakarta	Kota Singaraja, Bali
<b>Hasil Penelitian</b>	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 81,5 %, Pajak Bea Balik	walaupun dari tahun ke tahun jumlah kendaraan bermotor roda empat (mobil) mengalami peningkatan, namun	menunjukkan bahwa pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor memiliki hubungan yang kuat dan positif	Kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik

	<p>Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Air Permukaan (PAP) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 4,1%, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Air Permukaan (PAP) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p>	<p>jika dipersentasekan justru mengalami penurunan. Hal ini terlihat pada Tahun 2007 jumlah kendaraan bermotor roda empat sebanyak 35.929 unit hanya 12,95 persen. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Bengkulu berjalan tidak efektif. Strategi adalah dengan cara pengetatan sanksi dan perbaikan sistem pemungutan pajak</p>	<p>terhadap Perilaku Penghindaran Pajak di DKI Jakarta. Berdasarkan hasil dari uji Koefisien Determinasi (<math>R^2</math>) didapat sebesar 42,5% perilaku penghindaran pajak di DKI Jakarta ditentukan oleh faktor variabel pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor sedangkan sisanya 57,5% dipengaruhi faktor lain di luar penelitian ini, hal ini didukung dengan hasil wawancara yang penulis lakukan.</p>	<p>berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi (<math>X_1</math>) = 0,211, (<math>X_2</math>) = 0,171, (<math>X_3</math>) = 0,193, (<math>X_4</math>) = 0,047 dan adjusted <math>R^2</math> bernilai 0,507 atau 50,7% seluruh variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen, sedangkan sisanya 49,3% dipengaruhi oleh factor lain diluar model</p>
--	--	---	---	--

### C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penerimaan pembayaran pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah provinsi Jawa Timur dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**



Berdasarkan kerangka konseptual di atas, dapat dijelaskan bahwa didalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang pajak daerah, Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diberlakukan terhadap orang pribadi dan badan. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat seperti kawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industry, perdagangan, sarana olah raga dan rekreasi. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Orang pribadi adalah seseorang atau individu yang memiliki kendaraan bermotor, sedangkan badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap. dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang pajak daerah, juga telah dijelaskan dasar pengenaan, tarif dan cara

perhitungan pajak kendaraan bermotor yang disesuaikan dengan jenis dan fungsi dari masing-masing kendaraan bermotor tersebut, sehingga subjek dan wajib pajak mengetahui tarif pajak yang akan dikenakan terhadap kendaraan bermotor miliknya.

Pembayaran pajak secara langsung untuk wilayah Surabaya Timur dilakukan di Kantor Bersama Samsat Manyar Surabaya Timur atau yang lebih dikenal dengan Samsat Manyar yang merupakan suatu organisasi yang secara umum bertugas melayani masyarakat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), mutasi dan lain-lain. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya, maka terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh kantor Samsat Manyar. Pelayanan yang optimal dan sanksi yang diberlakukan juga merupakan suatu cara agar wajib pajak taat pajak. Strategi pemungutan pajak akan berdampak pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sehingga meningkatkan kinerja penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).